



PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 November 1984, umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Agustus 2023** memberi kuasa kepada FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn **Sebagai Advokat** dari kantor Rabbecca & Partners, yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Nomor 132, RT 011/ RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **: Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 November 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagai **: Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal #0017# yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanah Abang, karena : Pemohon ingin Punya keturunan; Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP



undangan yang berlaku, yakni :

- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Calon istri berstatus Perawan (Belum Menikah) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dari calon istri bernama Jaka bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - a) XXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
 - b) XXXXXXXXXXX jakarta selatan;
 - c) XXXXXXXXXXX Depok Jawa Barat 16451;
 - d) XXXXXXXXXXX kab. Bogor Jawa Barat;
 - e) XXXXXXXXXXX depok jawa barat.
9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXXX sebagai istri kedua
3. Menetapkan harta berupa :
 - a) XXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
 - b) XXXXXXXXXXX jakarta selatan;
 - c) XXXXXXXXXXX Depok Jawa Barat 16451;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP



d) XXXXXXXXXX kab. Bogor Jawa Barat;

e) XXXXXXXXXX depok jawa barat.

Adalah harta Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Hasrul Harahap, M.Hum., CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.JP;.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2023, menyatakan bahwa mediasi gagal;

Bahwa pada persidangan tertanggal 26 September 2023 di muka sidang secara lisan pihak Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dengan Termohon menyatakan akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk keduanya selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk berpoligami akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 26 September 2023 di muka sidang secara lisan pihak Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk mereka dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujuinya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.JP dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Arief, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta dihadiri pula oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	150.000

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	TK Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	248.000

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1279/Pdt.G/2023/PA.JP